



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 442 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK  
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SOPPENG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 440 Tahun 2024 tentang Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Untuk Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1262/PL.02.2-BA/7312/2/2024 tentang Perubahan Penetapan Persyaratan Perolehan Suara Sah Untuk Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan

Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Perolehan Suara Sah Untuk Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 331 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 189 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Perolehan Suara Sah untuk pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
2. Ketentuan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2024;
3. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan ketentuan sebagai berikut, untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Soppeng jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit **10 % (sepuluh persen)** dari **146.688 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan)**

akumulasi perolehan suara sah partai politik hasil pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit **14.669 (empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan)** suara sah partai politik pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng.

- KEDUA : Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
- KETIGA : Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 440 Tahun 2024 tentang Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah untuk Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Hubungan & Partisipasi Masyarakat

Murtina